

**TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP
PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT
TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO
(Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sتمبر Dairi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU

1906200431



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU
NPM : 1906200431
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU
NPM : 1906200431
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H, M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

MSU
Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 663100
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU
NPM : 1906200431
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2023

Pembimbing


MIRSA ASTUTI S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Berprestasi | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU
NPM : 1906200431
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU



MSU
Cerdas | Terpercaya

Web Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Regina Kencana Putri Kacaribu
NPM : 1906200431
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06/01/2023	diskusi judul	
16/02/2023	korreksi proposal	
09/03/2023	Semua dan perbaikan proposal	
07/07/2023	Korreksi skripsi Bab II, Bab III	
13/07/2023	Perbaikan Bab III	
17/07/2023	Catatan kaki, sumber buku?	
20/07/2023	kesimpulan dan saran akhir Bab III	
24/07/2023	Perbaiki buku	
25/07/2023	Ace Nump di uji dan di perbaiki	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)

REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU
1906200431

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis keperdataan perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi. Perkawinan Impal merupakan perkawinan adat karo yaitu dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga, dimana pengantin laki-laki adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin perempuan adalah anak kandung dari pihak ayah, dimana disini ibu dari pihak laki-laki dengan ayah dari pihak perempuan merupakan saudara kandung atau memiliki marga yang sama.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, bagaimana akibat hukumnya dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak secara impal, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Penulisan ini didasarkan dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara impal serta kepala lembaga adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.

Hasil penelitian diketahui faktor penyebab Terjadinya perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perjdodohan, pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pencegahan dari orang tua, faktor sosial, serta hamil diluar nikah, akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya perceraian, perkawinan yang tidak tercatat, hak anak tidak jelas dan perpecahan harta. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat akan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, Perkawinan anak, Impal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas berkat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)**. Skripsi merupakan tugas akhir sebagai persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir ini dapat penulis hadapi berkat karunia dan rahmad dari Allah SWT, serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program sarjana. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil

Dekan III beserta jajarannya atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astusi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, mendorong dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus kepada Bapak M.Iqbal selaku dosen pendamping akademik yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Tetap Kacaribu dan Ibu Shinta Sion Manihuruk yang selalu mendidik, mengarahkan serta menguatkan dengan segala curahan kasih sayangnya, serta kepada abang dan adikku Satria Kencana Putra Kacaribu dan Ariel Kencana Putra Kacaribu yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih yang tak terhingga juga diucapkan kepada Lembaga Adat serta seluruh Masyarakat di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu serta berbagai pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banyak kebaikan dan bantuan yang penulis terima dalam proses penulisan skripsi ini baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, untuk semua hal-hal baik yang telah penulis terima namun tidak terdebutkan, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk semua hal-hal baik penulis ucapkan terimakasih.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Akhir kata;

“Jadilah kuat untuk semua hal yang membuatmu patah”

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2023

Hormat Saya

Penulis

REGINA KENCANA PUTRI KACARIBU

NPM 1906200431

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	18

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	20
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
B. Perkawinan Menurut Adat Karo.....	29
C. Perkawinan Dibawah Umur.....	34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi	37
B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi	44
C. Upaya Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi	65

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup secara naluriah pastinya memiliki keinginan untuk menikah dan berkeluarga, Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan bertujuan untuk selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Secara agama perkawinan merupakan suatu perintah yang bersifat wajib sebagai penyempurna iman dan ibadah. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum dan social yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berbicara mengenai perkawinan tidak hanya terlepas dari aturan hukum dan agama, aturan adat juga mengaturnya. Indonesia mempunyai adat, budaya, serta

¹ Ellyne Dwi Poespasari. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 208.

latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam perkawinan kekuatan adat sangatlah penting dan kekuatan tersebut juga bergantung dari sifat kedaerahannya. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih sangat menghargai hukum adat dimana mereka hidup. Hukum adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya ikatan emosional-tradisional yang kuat dari hukum adat. Hukum adat mengandung banyak nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam sistem hukum lain.²

Hukum adat juga mengatur mengenai perkawinan yang dikenal juga dengan sebutan hukum perkawinan adat. Di Indonesia sendiri, aturan perkawinan berdasarkan masing-masing suku, mempunyai cara-cara tersendiri dalam hal melakukan perkawinan, baik itu dari dalam sistem menjalankan perkawinan, fungsi dari perkawinan, maupun syarat-syarat dalam melakukan suatu perkawinan. Hukum perkawinan dalam masyarakat adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetapi juga menyangkut orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis, hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat sendiri, oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang.³

² Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: IKAPI, halaman 32.

³ Sri Wirjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 13.

Salah satu suku adat yang masih menerapkan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan adalah suku Karo, suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo. Nama suku Karo berasal dari tempat tinggal asal mereka yaitu Kabupaten Karo yang kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Aceh Tenggara, selain itu suku karo juga memiliki bahasa daerah sendiri yang dikenal dengan Bahasa Karo.

Perkawinan pada masyarakat karo disebut dengan “erjabu” atau “nerhe empo” dimana berdasarkan adat yang berlaku pada suku karo, maka diutamakan untuk menikah secara impal. Impal dianggap sebagai sosok yang menjadi jodoh bagi setiap orang karo sejak terlahir ke dunia. Erdemu Impal yaitu dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga, dimana pengantin laki-laki adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin perempuan adalah anak kandung dari pihak ayah, dimana disini ibu dari pihak laki-laki dengan ayah dari pihak perempuan merupakan saudara kandung, atau memiliki marga yang sama.⁴

Suku karo memiliki tata cara pernikahan secara adat yang harus dilaksanakan dan apabila pasangan suami-isteri menikah namun tidak menikah secara adat, maka dianggap belum sah. Pasangan suami isteri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan perkawinan

⁴ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Januari 2023

menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat.⁵

Masyarakat adat Karo adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Suku batak dalam perjalanan kehidupan dari generasi ke generasi hingga sekarang juga menarik garis keturunan secara Patrilinear. Dalam hal ini selalu ditandai bahwa setiap masyarakat karo memiliki marga (merga) bagi yang berjenis kelamin laki-laki, dan beru bagi perempuan, jenis marga tersebut selalu ditarik dari marga sang ayah.⁶ Anak laki-laki pada masyarakat karo meneruskan garis keturunan untuk marganya sehingga hal ini menciptakan kebiasaan-kebiasaan suku karo dalam menikahkan anaknya secara impal.

Hal ini pada dasarnya dikarenakan untuk memperkuat tali persaudaraan antar keluarga inti dan agar harta warisan yang diperoleh tidak terpecah dan dikuasai oleh orang lain. Pada masyarakat Karo sebenarnya masih ada identitas lain yang disandang selain dari pada marga dan beru, yang disebut bere-bere. Bere-bere ini berasal dari beru (marga) dari ibu. Marga atau beru bagi seseorang sangat penting artinya sebab itulah nantinya yang merupakan dasar penentu bagaimana status kekerabatan (tutur) atau silsilah antar setiap orang, keluarga, golongan. Didalam penataan guna keteraturan dan keselarasan kekerabatan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat karo, dan tetap berlangsung dan berlaku sampai sekarang yaitu: merga silima dengan rakut sitelu.⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Januari 2023

⁶ Desi Handayani. 2011. *Tata Rias Pengantin Karo*. Yogyakarta: halaman 1

⁷ *Ibid*, halaman 2

Sahnya perkawinan menurut hukum adat karo adalah jika telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama mereka dan melaksanakan tata cara perkawinan secara adat serta tidak melanggar larangan-larangan dalam melaksanakan perkawinaan adat karo yaitu tidak berasal dari satu marga, namun pada zaman dahulu ada beberapa marga yang memperbolehkan melakukan perkawinan dengan sesama marganya, seperti Marga Sembiring dan Perangin-angin dan tidak boleh melanggar hukum adat yang ada, seperti melakukan perkawinan dengan turang sepemerren dan juga erturang impal. Sifat perkawinan dalam masyarakat adat Batak Karo adalah eksogami artinya harus menikah atau mendapat jodoh diluar marganya (kaln).⁸

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat yaitu terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Salah satu kebiasaan yang masih dijalankan dalam masyarakat adat Karo yang ada di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi adalah perkawinan anak dibawah umur secara adat atau dikenal dengan istilah Erdemu Impal. Anak-anak yang dinikahkan dengan tradisi perkawinan Erdemu Impal tersebut relatif berumur masih sangat dini, yaitu 10 tahun hingga 18 tahun yang dimulai pada saat si anak menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan sudah turun temurun dilakukan sejak nenek

⁸ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 60.

moyang suku Karo yang ada di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.⁹

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dimana pada Pasal 7 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Disebutkan pula penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;

⁹ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Januari 2023

- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Masyarakat karo tidak mematokkan umur sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang yang ingin menikah. Sehingga pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi, hal ini juga disebabkan karena anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya maka hanya akan memfokuskan tujuan hidupnya untuk menikah dan berkeluarga, karena itulah perkawinan di bawah umur kerap terjadi dan menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat adat karo.¹⁰

Pada umumnya masyarakat karo bekerja sebagai petani, sehingga sudah dewasa bagi mereka adalah dimana laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tersebut memang memiliki keinginan untuk menikah dan ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak. Pernikahan ini biasanya dilakukan secara adat dan tanpa melalui proses pencatatan sipil.¹¹

Hal ini tentunya dapat menimbulkan problematika, sebab mempelai tersebut telah melakukan perikatan secara adat akan tetapi tidak mengetahui hak dan kewajiban serta dampak yang timbul dari perikatan tersebut. Problematika tersebut menarik untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum adat karo sendiri tidak

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Januari 2023

¹¹ *Ibid*

mengenal adanya batasan umur dalam melakukan perkawinan, sedangkan di sisi lain mengenai perkawinan anak dibawah umur ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah perkawinan anak secara adat dalam penulisan ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan anak secara *Impal* menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan anak secara *Impal* menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi?
- c. Bagaimana upaya pencegahan terhadap perkawinan anak secara *Impal* yang terjadi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai akibat hukum perkawinan anak dibawah umur secara adat impal pada adat karo dan diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan masyarakat adat karo dan para praktisi hukum dan adat, menambah literatur yang membahas tentang perkawinan anak secara impal pada adat Karo.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan anak secara *Impal* menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi .
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap perkawinan anak secara *Impal* menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terhadap perkawinan anak dibawah umur secara *Impal* menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“TINJAUAN YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK SECARA IMPAL MENURUT TRADISI MASYARAKAT ADAT KARO (Studi di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi)”**.

Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan dalam KBBI diartikan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian dapat diartikan Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

¹² Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

3. Impal dalam adat karo merupakan jodoh yang sebaiknya dinikahi, impal merupakan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah, ataupun anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Dengan kata lain, impal adalah dimana anak perempuan memiliki marga yang sama dengan ibu dari anak laki-laki.

4. Perkawinan Anak adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³

5. Suku Karo merupakan salah satu kelompok etnis yang menyebar dan menetap di Tanah Karo (mendiami wilayah Sumatra Utara dan sebagian Aceh; meliputi Kabupaten Karo, sebagian Kabupaten Aceh Tenggara, Langkat, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Binjai). Etnis ini merupakan salah satu etnis terbesar di Sumatra Utara. Nama etnis ini dijadikan sebagai nama salah satu kabupaten di Sumatra Utara, yaitu Kabupaten Karo. Etnis ini memiliki bahasa yang disebut cakap Karo. Pakaian adat Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Konon, Kota Medan didirikan oleh seorang tokoh Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Perkawinan Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya,

¹³ Sonny Dewi Judiansih. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo (diakses tanggal 15 April 2023)

penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkawinan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Akibat Hukum Perkawinan Anak Secara Impal Pada Adat Karo”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Syavira Kurnia Dewi, NPM 150710101602, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020 yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang membahas secara khusus tentang masalah perkawinan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.
2. Skripsi, Udma Laela, NPM 10100107045, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2011 yang berjudul “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang lebih menekankan

pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Akibat Hukum Perkawinan Anak Secara Impal Pada Adat Karo (Studi Di Desa Lau lebah, Kecamatan Gunung Sitember Dairi).

E. Metode penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹⁵

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis

¹⁵ Ida Hanifa, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

empiris menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari dari:

¹⁶ *Ibid*, halaman 20

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya¹⁷.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching

¹⁷ *Ibid*, halaman 21

melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Pengamatan atau observasi yaitu dengan Menangkap gejala atau peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.
- c. Wawancara atau interview yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat serta kepala Lembaga Adat Karo yang berada di Desa Lau lebah, Kecamatan Gunung Sitember Dairi.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁸ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁸ *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan atau lebih dikenal dengan “nikah” merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (2) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- (3) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (4) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- (5) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- (6) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

(7) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mustahil terjadinya akibat yang bertentangan atau berlawanan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan pada kenyataannya yang ada di tengah-tengah masyarakat, masih banyak ditemui adanya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di desa-desa.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS.Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ إِلَىٰ زَوَاجِكُمْ أَنَّمَا لِلَّذِينَ نَحْنُوا بِهَا بِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ذِكْرٌ لَكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْحَمُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allahdan melaksanakannya merupakan

ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (ada aspek ibadah).¹⁹

Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan diantara suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajiban suami-isteri yang baik. Agama islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain adalah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan,
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
- c. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang,
- d. Untuk menghormati Sunnah Rasul, dan
- e. Untuk membersihkan keturunan.

B. Perkawinan Menurut Adat Karo

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU PRESS, halaman 5.

terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan.²⁰

Begitu pula dengan suku adat Karo yang masih menerapkan dan memiliki kepribadian serta ciri khas sendiri dalam melakukan perkawinan secara adat. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam, merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga kedua orang tua belah pihak dan saudaranya.²¹

Melaksanakan suatu perkawinan menurut hukum adat peranan orang tua, famili dan kepala adat sangat penting dalam menentukan bagaimana bentuk perkawinannya, dengan siapa perkawinan itu diadakan, cara melaksanakan perkawinan, urusan harta perkawinan, kedudukan anak-anaknya dan bentuk perceraian yang digunakan.²²

Perkawinan dalam masyarakat adat karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi atas:²³

- a) Lako Man Diaken Adalah perkawinan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari saudara seumahnya yang telah meninggal
- b) Lako man Ngalihken Senina, Perkawinan menggantikan saudara sedarah adalah perkawinan seorang pria dan wanita, perkawinan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tidak mau menikahi wanita

²⁰ Mirsa Astuti, *Op Cit.*, halaman 1

²¹ *Ibid.* halaman 47

²² Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 69

²³ Rina Trimita Safari. *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal*. Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019, halaman 20 (diakses tanggal 9 April 2013)

- c) Lakoman Ku Nande, Perkawinan ini terjadi apabila kasus lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina tidak terjadi. Maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung sembuyak suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya. Kalau ini terjadi perkawinan ini disebut perkawinan Lakoman Ku Nande
- d) Lakoman Mindo Lacina Ku Nini, Perkawinan ini terjadi adalah apabila kasus perkawinan lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina dan lakoman ku nande tidak terjadi, maka dicari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada kalimbubu kakek. Kalau ketemu dan mereka saling menikah, maka perkawinan ini disebut perkawinan lakoman mindo lacina ku nini
- e) Gancih Abu (Ganti Tikar), Perkawinan ini terjadi kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.
- f) Mindo Ciken Minta tongkat atau disebut juga Mindo Lacina (minta cabai) adalah perkawinan seorang laki-laki dengan janda kakeknya. Perkawinan 22 seperti ini dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat. Perkawinan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.
- g) Ndehara Pejabu Dilakina, Istri menikahkan suaminya.
- h) Merkat Sukat Sinuan adalah seorang pria yang menikahi putri puang kalimbubunya. Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan,

namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, perkawinan seperti dapat direstui.

- i) Mindo Nakan, seorang pria yang sudah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan karena ayahnya sudah meninggal dunia.
- j) Caburken Bulung adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih dibawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis saja, adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai hal misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat, seorang anak yang sering sakit-sakitan bila telah sembuh harus di jodohkan kepada anak kalimbubu (kalau anak pria), diantar kerumah anak beru, kalau anak wanita, dengan harapan si anak tidak akan sakit lagi. Perkawinan ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain dari perkawinan ini adalah mukul-mukul.
- k) Singumban, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang kedua berstatus saudara sepupu sifatnya rimpal, dan dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman kandung di pria. Status si wanita disebut singumban pengganti ibu kandung.
- l) Erdemu Impal, suatu perkawinan menurut adat karo diantara calon suami dan calon istri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki ibu calon pengantin pria)

m) Beru Puhun adalah perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang kedua nya berstatus saudara sepupu yang sifatnya rimpal, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari kalimbubu pihak bapak kandung atau kakek kandung (ayah kandung bapak) si pria. Status si wanita disebut beru puhun, karena sebagai pengganti nenek kandung (ibu kandung bapak atau kakek) si pria.

Secara umum tahap perkawinan secara adat masyarakat Karo antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Nangkih, nangkih adalah tahapan awal dari perkawinan bagi Batak karo. Dalam bahasa Indonesia nangkih artinya adalah naik. Maksudnya pada suatu hari yang telah ditentukan laki-laki membawa mempelai wanita kerumah pihak keluarganya laki-laki dengan diantar. Biasanya mempelai wanita dibawa oleh mempelai laki-laki kerumah keluarganya sendiri yaitu kerumah anak berunya. Cara demikian dimaksudkan agar pihak anak berunya secara langsung mengetahui maksud dan sekaligus dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dalam hal in anak beru yang bertanggung-jawab menghubungi keluarga mempelai wanita seperti ke orang tua dan anak beru dari mempelai wanita untuk mengatur acara dat selanjutnya.

²⁴ Desi Handayani. *Op.Cit.*, halaman 7

2. Maba belo selambar adalah upacara meminang gadis menurut adat karo. Tujuannya adalah untuk menanyakan kesediaan si gadis, orangtua, sembuyak, anak beru, kalimbubu singalo bere-bere dan kalimbubu si ngalo perkempun atas pinangan tersebut. Mulainya acara Maba belo selambar ini dilakukan pada malam hari setelah selesai makan. Oleh karenanya dalam acara Maba belo selambar ini tidak ada acara makan bersama.
3. Nganting manuk (muduni/maba luah), acara nganting manuk adalah suatu acara yang diadakan sebagai kelanjutan maba belo selambar untuk membicarakan tentang besarnya gantang tumba/unjuken (mas kawin/ganti gige) yang harus diterima oleh pihak perempuan. Pada zaman dahulu acara nganting manuk ini diadakan pada malam hari. Sebelum acara makan dimulai, pihak pria terlebih dahulu menyerahkan luah (oleh-oleh) berupa cimpa gulame (dodol) atau rires (lemang) sesuai daerah masing-masing, dan nakan baluten (nasi yang dibungkus) yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan makan bersama dengan lauk utama adalah ayam (manuk) yang dimasak dengan jagung tua ditumbuk (cipera). Dalam acara ini harus hadir sangkep geluh (keluarga dekat) dari masing-masing pihak. Setelah selesai membicarakan Gantang tumba/unjuken (mas kawin) maka pembicaraan akan dilanjutkan mengenai hari pelaksanaan pesta dan ose (pakaian adat) yang akan digunakan oleh pengantin, orangtua (nande/bapa) sembuyak, senina dan tanda-tanda untuk anak beru.

4. Mata kerja (hari- H pesta perkawinan), mata kerja atau hari-H pesta perkawinan yang telah dimusyawarahkan ketika tahapan maba belo selambar dan nganting manuk, merupakan inti acara dalam perkawinan adat karo. Karena dalam penyelenggaraan pesta inilah dilaksanakan pembayaran hutang adat yang harus disampaikan oleh pihak sukut ke kalimbubu. Acaranya selesainya sampai sore.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan pada masyarakat adat Karo:²⁵

1. Mempertahankan Anggota Keluarga Satu Suku. Seorang pemuda Karo yang menjadi bagian dari perkembangan jaman dapat mencari pasangan hidupnya sampai pelosok bumi manapun. Hal ini menyebabkan orang Karo tidak lagi menikah dengan sesama orang Karo, tetapi bisa dari suku lain atau bangsa dan negara lain. Namun di masyarakat Karo sendiri orangtua dan keluarga masih memegang peranan yang besar dalam penentuan pasangan hidup seseorang. Di dalam masyarakat Karo itu sendiri, perkawinan terjadi bukan hanya antara kedua individu yang akan menikah, tetapi juga perkawinan antar dua keluarga.
2. Mempertahankan Marga (Klan). Dalam masyarakat Karo, seseorang untuk menjalankan atau melakukan yang namanya Perkawinan itu mempunyai syarat-syarat tertentu, fungsi dari syarat-syarat ini agar seseorang yang melakukan pernikahan tersebut tidak melanggar hukum

²⁵ Mely Tri Santy Br Manalu, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/2488> (diakses tanggal 27 maret 2023)

adat yang ada. Berikut ini adalah syarat-syarat seseorang dalam menjalankan suatu pernikahan:

- a) Tidak berasal dari satu merga (klan), namun pada zaman dahulu ada beberapa marga (klan), yang memperbolehkan melakukan pernikahan dengan sesama marganya, seperti di dalam marga (klan), Sembiring dan Perangin-angin.
- b) Tidak boleh melanggar hukum adat yang ada, seperti melakukan pernikahan dengan turang sendiri (saudara kandung), sepemeran dan juga erturang impal (anak perempuan saudara perempuan ayah). Namun pada saat ini, banyak yang melakukan pernikahan dengan turang impal (anak perempuan saudara perempuan ayah) mereka.

Dalam masyarakat Karo, ada 3 jalan menuju kepada perkawinan, yakni:²⁶

1. Ertutur: pemuda dan pemudi memperkenalkan diri dengan menerangkan keturunan atau suku masing-masing.
2. Naki-naki: pemuda dan pemudi: bergaul untuk mengikat dan memperteguh tali percintaan. Biasanya pergaulan itu dilakukan di "ture" (=kaki lima rumah adat): dari rumah si pemudi.
3. Nungkuni: orang tua pemuda mengambil: perhubungan dengan orang tua pemudi, yang maksudnya mengihtiarkan supaya antara pemuda dan pemudi boleh dilangsungkan perkawinan.

²⁶ Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional.*, Bandung: Tarsito, halaman 33

C. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan Dibawah Umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan anak dibawah umur diartikan sama dengan perkawinan atau pernikahan dini. Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan anak dibawah umur, yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam ikatan keluarga.²⁷

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai

²⁷ Made Adriawan Restu Ningrat, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat*. Dalam jurnal *Lex Privatum*, Volume VI, Nomor 8, Oktober 2018: halamann 85 (diakses pada 12 April 2023)

batasan usia dalam perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (60).

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 26 ayat 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa; Orang tua berkewajiban dan

bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak–anak (dibawah 18 Tahun).

Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:²⁸

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang-tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang

²⁸ Mardi Chandra. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Rawamangun: Prenadamedia Group, halaman 46

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 7) Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Seorang laki-laki pada masyarakat adat karo belum kawin pada usia 25 tahun mendapat panggilan “anak perana pangke” (pemuda lajang karam), Penamaan ini memalukan orang tua, muka serasa tercoreng aram, ia juga belum diakui sebagai anggota masyarakat penuh karena belum dianggap berani bertanggung jawab.²⁹

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga.

²⁹ Tridah Bangun. 1987. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*, Jakarta: Kesaint Blanc, halaman 35.

Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.³⁰

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Dalam islam, pernikahan dapat dilakukan apabila sudah mencapai usia baligh, Ulama berbeda pendapat dalam usia baligh antara lain: ³¹

- a) Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi wanita.
- c) Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.

³⁰ Hadi Utomo dkk. 2020. *Profil Anak Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, halaman 48

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194078> (diakses tanggal 1 april 2023)

Pandangan jumbuh ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan:³²

المبحث الأول - أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الصم وعثمان البتي رحمهم هلا أنه ال يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:6/4] فلو جاز تزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، وأنه ال حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عمالاً بالثأر المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ

Artinya, “Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh,”

Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

³² <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-di-bawah-umur-THR6j>
(diakses pada 18 februari 2023)

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. yakni calon suami istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya untuk dispensasi perkawinan.³³

³³ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. Volume 2 Nomor 1. Jurnal Public Policy. Maret 2021, halaman 96 (diakses pada 5 Mei 2023)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi

Perkawinan yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bukanlah suatu hal yang mudah dicapai sehingga calon mempelai perlu memiliki kesiapan baik fisik dan psikisnya. Akan tetapi, dalam realita yang ada masih banyak ditemukan perkawinan anak yang biasanya terjadi pada masyarakat adat di pelosok desa (rural). Masyarakat pelosok desa yang masih primitif, aturan adat serta kurangnya informasi yang didapat dari luar merupakan penyebab terjadinya perkawinan anak di pelosok desa.

Mencari tau lebih lanjut dilakukan survei lapangan dengan mendatangi para responden terkait antara lain pelaku perkawinan anak secara *Impal* di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi beserta orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi dengan 4 orang pelaku perkawinan anak secara *Impal* bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, yaitu:³⁴

³⁴ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

1. Perjodohan

Budaya pernikahan anak secara impal ini terjadi karena para pelaku ingin meneruskan tali kekeluargaannya, Pernikahan secara impal ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan, dimana pada masyarakat adat karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki untuk meneruskan marga yang dimilikinya, selain itu agar harta benda yang dimiliki oleh orang tua yang akan diwariskan ke anaknya akan tetap menjadi milik keluarga tanpa adanya campur tangan pihak lain ataupun jatuh ke tangan orang asing.³⁵

Pada umumnya sejak masih bayi, pelaku sudah dikenalkan dan terus di jodoh-jodohkan dengan impalnya, sehingga hal ini membentuk pelaku yang beranggapan bahwa sosok impal ini akan menjadi jodohnya kelak. Selain itu impal yang merupakan sepupu dekat pastinya akan terus dapat bertemu dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Budaya adalah norma yang berlaku di masyarakat, budaya perkawinan anak secara impal merupakan hal yang wajar dan masyarakat di desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi melihat hal tersebut sebagai pernikahan yang masih sering terjadi.³⁶

2. Pendidikan Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 100% dari narasumber yang melakukan pernikahan di usia muda memiliki pendidikan yang rendah. Rata-rata

³⁵ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

³⁶ *Ibid*

pelaku merupakan lulusan SMP dan SD, Pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di usia muda, hal ini dikarenakan pelaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk meyerap dan menerima informasi sehingga tidak memahami dampak yang terjadi akibat dari perkawinan di usia muda.

Pendidikan yang rendah menyebabkan pelaku yang memiliki pola pikir yang sempit sehingga memiliki tujuan hidup yang tidak luas pula, para pelaku memfokuskan tujuan hidupnya hanya untuk menikah dan memiliki keluarga untuk melanjutkan keturunan tanpa memikirkan bagaimana dampak yang dapat terjadi apabila melakukan pernikahan di usia muda saat masih belum ada kesiapan baik secara ekonomi, fisik maupun psikisnya.³⁷

Pelaku yang putus sekolah memutuskan untuk menikah karena tidak ada kesibukan dan pekerjaan. Selain itu ada narasumber juga mengatakan bahwa orang tua tidak memberikan dukungan untuk terus melanjutkan sekolahnya. Hal ini terjadi karena orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang tidak memadai memutuskan untuk menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah.³⁸

Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menjadi penyebab

³⁷ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

³⁸ *Ibid*

orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah.³⁹

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang rendah merupakan salah satu alasan narasumber melakukan pernikahan di usia muda, pelaku memutuskan untuk menikah karena terkendala secara ekonomi, Pelaku tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan akhirnya putus sekolah. Responden yang menganggur dan tidak memiliki aktifitas akhirnya memutuskan untuk menikah dan berkeluarga. Selain karena tidak ada biaya untuk sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini.⁴⁰

Ada beberapa informan memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka, dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Terlebih bagi orang tua dari anak perempuan, karena berdasarkan tradisi masyarakat adat karo apabila anak perempuannya telah menikah maka dia sepenuhnya akan menjadi

³⁹ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁴⁰ *Ibid*

tanggung jawab pihak laki-laki, baik dari segi kebutuhan dan segala keperluannya, tentunya hal ini membantu dalam meringankan beban dari orang tuanya, ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.⁴¹

4. Kurangnya Pencegahan dari Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 80% dari narasumber mengaku bahwa pada saat mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia muda, orang tua mereka tidak mempermasalahkan soal usia dan tidak mencegah keputusan anaknya untuk menikah di usia muda. Orang tua kedua mempelai cenderung bahagia dan mendukung keinginan anaknya untuk menikah dan berkeluarga, terlebih lagi pernikahan ini merupakan pernikahan yang memper erat tali kekeluargaan sehingga menyebarkan kebahagiaan diantara kedua belah pihak keluarga juga masyarakat adat disekitarnya.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁴² *Ibid*

Respon baik dari kedua orang tua yang tidak mencegah anaknya untuk melakukan pernikahan di usia muda ini menjadi penyebab semakin dinormalisasikan terjadinya perkawinan anak pada masyarakat adat, orang tua cenderung tidak memikirkan bagaimana dampak dan persoalan-persoalan yang dapat timbul di kemudian hari. Orang tua cenderung lebih memikirkan bagaimana agar tali kekeluargaan tidak terputus, terus berlanjut dan tetap terikat antara satu dengan lainnya.⁴³

5. Faktor Sosial

Faktor sosial atau pengaruh lingkungan dan pergaulan, narasumber mengatakan bahwa baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitar mereka menganggap bahwa pernikahan di usia muda itu adalah hal yang normal, di dalam lingkungan mereka banyak yang tidak sekolah dan kemudian menikah di usia muda, sehingga menimbulkan keinginan mereka untuk menikah pula. Bagaimana pun mereka juga tidak akan melanjutkan sekolahnya, jadi memilih untuk menikah dan berkeluarga saja.⁴⁴

Mereka melakukan pernikahan atas keinginan mereka sendiri dan pengaruh dari lingkungan mereka, pergaulan dan pertemanan mereka yang berteman dengan teman-teman sebaya mereka yang sudah menikah sehingga pada saat mereka dijodohkan ataupun bertemu dengan impal mereka dan merasa cocok, mereka akan

⁴³ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁴⁴ *Ibid*

memutuskan untuk melakukan pernikahan meskipun masih belum siap secara mental dan fisiknya.⁴⁵

6. Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam terjadinya perkawinan dibawah umur, baik di pedesaan ataupun diperkotaan. Hamil diluar nikah terjadi karena kehidupan bebas para remaja serta kurangnya perhatian dari orang tua, masa remaja merupakan masa pubertas sehingga rentan terjadinya hamil diluar. Apabila Impalnya datang ke rumah dan ingin membawa impalnya pergi jalan-jalan atau kemana, orang tua mereka yang slalu mengizinkan dan tidak melarang mereka menyebabkan kemungkinan dapat terjadinya hamil diluar nikah.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa narasumber ada yang menikah muda karena hamil diluar nikah, sehingga untuk menutupi aib keluarga dan untuk memperjelas status anak, para pelaku memutuskan untuk menikah di usia muda meski secara ekonomi, mental dan psikisnya belum siap untuk berumah tangga. Para orang tua pada umumnya tidak mempermasalahkan soal kehamilan diluar nikah dan akan segera menikahkan anaknya, justru orang tua merasa senang atas kehamilan anaknya, hal ini menyebabkan faktor hamil diluar nikah ini menjadi hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 22 Maret 2023

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi

Perkawinan pada usia muda sering menyebabkan terjadinya kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, hal ini disebabkan karena mental, jiwa dan raganya masih belum mampu untuk membina rumah tangga. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga akibat dari tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan pelaku perkawinan anak secara impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, sehingga sering kali terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.⁴⁸

1. Perceraian

Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.⁴⁹

Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun

⁴⁸ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁴⁹ *Ibid*

tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.⁵⁰

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan anak secara Impal pada masyarakat adat di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi.⁵¹

a) Pertengkaran

Ketidaksiapan anak dalam membina rumah tangga sering menyebabkan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran seperti:

1) Kecemburuan

Cemburu merupakan masalah yang paling sering terjadi dalam hubungan pasangan suami isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Pasangan Sohmo dan Makdalena sebagai pasangan suami istri dari pernikahan anak secara impal mengatakan bahwa mereka sering bertengkar karena kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan mereka, ini terjadi karena kedua anak ini belum siap dan belum matang pola pikirnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahn

⁵⁰ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁵¹ *Ibid*

yang ada di keluarganya, orang tua pelaku mengatakan bahwa sifat suami-istri mereka yang masih kekanak-kanakan dan belum matang membuat mereka cemburu buta sehingga sering bertengkar.⁵²

2) Tidak Bertanggung Jawab

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga hasil dari perkawinan anak secara impal ini adalah tidak adanya kesadaran akan tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya, Suami yang masih labil dan belum siap untuk memiliki tanggung jawab lebih banyak menghabiskan waktunya di warkop, bermain judi dan mabuk-mabukan.⁵³

Suami yang tidak bekerja tentunya tidak memiliki penghasilan sehingga kebutuhan istri dan anaknya tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa meminjam uang kepada orang lain sehingga jumlah hutang mereka juga terus bertambah. Suami yang tidak bekerja, kebutuhan yang harus dipenuhi serta dililit hutang membuat pasangan ini sering bertengkar.⁵⁴

3). Mau Menang Sendiri

Pasangan suami isteri yang masih labil memiliki ego yang masih kekanak-kanakan tidak mau disalahkan, sehingga selalu mau menang sendiri sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Puji Neni Rahayu bahwa pada awal perkawinannya dengan suaminya cukup bahagia. Tetapi tidak lama kemudian persoalan demi

⁵² Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

persoalan muncul, sehingga kami sering bertengkar dan meributkan hal-hal sepele.⁵⁵

b) Putusnya hubungan kekeluargaan

Pernikahan yang diawali dengan mempererat tali kekeluargaan juga dapat menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan, hal ini terjadi apa bila kedua mempelai yang sering bertengkar dan mengadu ke keluarganya akan menyebabkan antar keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Apalagi jika berakhir dengan perceraian maka kedepannya hubungan antara dua keluarga ini akan menjauh dan tidak saling mengunjungi lagi antara satu dengan yang lain dalam acara-acara adat yang seharusnya dihadiri oleh mereka dan bisa juga tidak diundang dalam acara-acara adat di antara kedua keluarga.⁵⁶

c) Anak Tidak Terurus

Apabila terjadi perceraian dari pernikahan secara impal ini, maka yang paling berdampak adalah terhadap anaknya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber yang telah bercerai, maka anak akan diurus oleh nenek dan kakeknya entah itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuannya. Setelah bercerai, kedua pelaku yang masih labil dan belum bisa mengurus anaknya akan melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan merantau ke kota dan mencari pekerjaan, sementara anaknya akan tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

Akibatnya anak menjadi kurang terurus dan tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya sebagaimana mestinya, meskipun yang mengurus adalah nenek dan kakeknya namun faktor dari kebutuhan serta usia nenek dan kakeknya yang seharusnya sudah tidak mengurus anak kecil lagi membuat anak menjadi tidak terurus, selain itu anak juga tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar kebutuhan psikis anak dapat terpenuhi.⁵⁸

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila pihak laki- laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan pada Pasal 29 KUHPerdota ditentukan batas umur agar seseorang dapat mengikatkan diri dalam perkawinan apabila laki-laki sudah berumur 18 tahun dan bagi wanita sudah berumur 15 tahun. Perkawinan di konsepsikan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi tidak mengenal perceraian melalui pengadilan melainkan dengan melakukan rungu (musyawarah antar kedua keluarga) dimana apabila ingin bercerai, pasangan ini akan kembali ke rumah orang tuanya dan meminta untuk bercerai, pihak keluarga dan menyampaikan ke keluarga lain, dan akan

⁵⁸ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

merunggukan penyebab kenapa mereka ingin bercerai dan mencari solusi bersama agar pasangan ini bisa bersama kembali tanpa harus bercerai.⁵⁹

Apabila keduanya sudah tidak ingin berbaikan lagi dan tetap ingin bercerai, maka mereka akan bercerai secara adat, sesuai dengan ketentuan adat yaitu dengan membayar hutang adatnya, kemudian mendiskusikan mengenai pembagian harta dan status anak akan tinggal bersama pihak mana, ayah atau ibunya. Namun di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi kebanyakan pasangan dari perkawinan anak secara Impal ini bercerai gantung, dimana kedua pihak sudah ingin bercerai dan sudah tidak serumah lagi, namun pihak keluarga tidak ingin anaknya untuk bercerai dan berharap agar mereka bisa rujuk kembali.⁶⁰

Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri

Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isteri
- 2) Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga;
- 3) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

⁵⁹ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁶⁰ *Ibid*

- 4) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
- 5) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat;
- 6) Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- 7) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

b) Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain;
 - 2) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- c) Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua

terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan.⁶¹

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Diterimanya permohonan dispensasi maka akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung

⁶¹ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak.

Apalagi jika anak di bawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat pengakuan secara hukum. Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Terkait dengan anak, maka akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.⁶² Pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

- a) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b) anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

⁶² Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010*. Volume Nomor 2, Jurnal De Lega Lata, Juli – Desember 2016. halaman 276 (diakses pada 23 mei 2023)

- c) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.
- d) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- e) orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- f) orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
- g) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali; dan walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan

belas) tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

Masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi melangsungkan pernikahan anak secara impal ini tanpa melalui proses pencatatan sipil, hanya dinikahkan secara agama dan adat saja. Hal ini terjadi karena mereka berfikir bahwa mereka tidak akan membutuhkan pencatatan sipil karena mereka hanya akan bekerja di ladang dan tidak akan berurusan dengan administrasi yang membutuhkan pencatatan sipil.⁶³

Seseorang untuk menjalankan atau melakukan perkawinan mempunyai syarat-syarat tertentu, fungsi dan syarat-syarat agar seseorang yang melakukan perkawinan tersebut tidak melanggar hukum adat. Adapun syarat-syarat tersebut terkait dengan tidak menikah dengan berasal dari satu marga, tidak boleh melanggar

⁶³ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara impal di Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Maret 2023.

aturan adat dan sudah dikatakan dewasa dalam hukum adat Karo meskipun tanpa melalui pencatatan perkawinan.⁶⁴

Perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi ini sering dilakukan tanpa melalui pencatatan perkawinan, hal ini tentunya karena terhalang oleh umur yang belum memenuhi serta masyarakat yang tidak ingin ribet dalam mengurus dispensasi perkawinan untuk dapat melakukan pernikahan dengan pencatatan perkawinan. Hal ini tentu sama dengan menikah siri, akibatnya anak yang lahir dari perkawinan ini tidak dapat dilegalisasi oleh negara.⁶⁵

Apabila pasangan dari perkawinan anak secara impal ini pada akhirnya akan bercerai, proses perceraian pun tidak melalui pengadilan, karena pernikahannya tidak tercatat. Pada pernikahan impal ini sebenarnya tidak dikenal istilah cerai, karena mereka akan tetap memiliki hubungan tali persaudaraan yang tidak akan bisa dihilangkan, karena itu biasanya untuk permasalahan yang mengakibatkan keinginan pasangan ini untuk berpisah, kedua keluarga agar bertemu dan berdiskusi terlebih dahulu untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak sampai dengan perceraian.⁶⁶

Pada ketentuannya terdapat keterkaitan perkawinan yang dilakukan secara adat Karo dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

⁶⁴ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Perkawinan dinyatakan bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan harus dilakukan agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada hakekatnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan hanya dengan ketentuan agama dan adat tidak akan sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dilaksanakan.

Suatu perkawinan dikatakan sah dan dianggap pernah dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan tersebut dicatat oleh pejabat yang berwenang. Pada dasarnya perkawinan yang diwajibkan untuk dicatat tidak untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap suami, istri dan anak-anaknya.

Pencatatan Perkawinan menurut hukum islam diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, sejiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahny perkawinan bagi perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama. Agar setiap warga negara keberadaannya tercatat berkaitan dengan peristiwa penting yang dialaminya secara terorganisir dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, yakni sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Karena itu sangat disesalkan apabila dokumen kependudukan yang dicatat negara dari kelahiran sampai kematian, ternyata terdapat keterputusan data perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga SIAK bertujuan untuk lebih menyederhanakan data kependudukan dan memudahkan dokumentasi

kependudukan menjadi terganggu.⁶⁷

3. Hak Anak Tidak Terpenuhi

Jika setelah terjadi perceraian dan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. ditetapkan sesuai kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah bersama keluarga. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Kebanyakan setelah bercerai, anak akan menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua yang mendapatkan hak asuh anak yang ditetapkan sesuai kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah bersama keluarga. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya, hal ini tentunya membuat hak anak menjadi tidak terpenuhi.⁶⁸

Demikian pula apabila orang tuanya meninggal, anak dari perkawinan yang tidak tercatat akan sulit untuk mendapatkan hak kewarisannya, apabila terdapat masalah seperti orang tuanya ada yang menikah dua kali dan tanpa pencatatan sipil, maka anak-anak nya akan kesulitan untuk membagi harta waris ataupun meminta hak warisnya apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju dan akan berakhir dengan peperangan antar saudara. Hal ini sudah banyak terjadi yang sering menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis adalah pembagian warisan yang tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁹

⁶⁷ M.Zamroni. 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Sahabat Cendikia, halaman 18

⁶⁸ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara impal di Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Maret 2023

⁶⁹ *Ibid*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil.⁷⁰

Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan anak secara impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi kebanyakan tidak memiliki akta kelahiran karena tidak memenuhi persyaratan karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah.⁷¹

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak

⁷⁰ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁷¹ *Ibid*

dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua anak tersebut.

Anak menjadi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya, anak juga kesulitan untuk sekolah atau mengejar pendidikan tinggi karena sering bermasalah dengan pencatatan sipil. Memang ada akta lahir anak yang keluar meskipun orang tuanya tidak memiliki buku nikah, karena dulu pernah ada pemerintah setempat yang datang untuk membuat akta lahir anak secara gratis, namun anak tetap akan kesulitan dalam sekolahnya karena akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul karena orang tuanya tidak memiliki catatan perkawinan.⁷²

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak yang besar terhadap hak-hak anak, terutama hak anak untuk mendapatkan identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari orang tua maupun dari Negara. Kesulitan mendapatkan identitas mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat ini hanya 40% anak-

⁷² Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

anak Indonesia pada usia 5 tahun yang memiliki akta kelahiran, sisanya tidak mempunyai catatan kelahiran dan tidak mempunyai akta, akibatnya mereka terancam hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya birokrasi dan adanya diskriminasi.⁷³

4. Perpecahan Harta

Perkawinan yang tidak dicatat apabila terjadi persoalan, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Pada dasarnya apabila perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka status perkawinan tersebut tidak pernah sah dan dianggap dilaksanakan.

Mengenai status harta benda dalam perkawinan tersebut juga tidak pernah ada. Jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami, karena suami telah meninggal dunia, istri dan anak juga sulit mendapatkan hak dan harta warisan karena status perkawinan tersebut tidak pernah dianggap dilaksanakan. Hal ini karena perkawinan mereka tidak memiliki akta yang otentik, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan oleh hukum. Dalam hukum adat Karo, apabila perkawinan telah dilaksanakan, otomatis bersatulah harta istri dan harta suami seperti yang dikenal dengan istilah harta bersama.⁷⁴

Harta bawaan adalah semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami

⁷³ Beby Sendy, *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*. Volume 7 Nomor 7. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, maret 2019. Halaman 11 (diakses pada 24 Mei 2023)

⁷⁴ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara impal di Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Maret 2023

atau bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, dari bagian harta pustaka atau warisan dari orangtua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke perkawinan mereka.⁷⁵

Apabila bercerai maka kedua belah pihak akan kesulitan dalam membagi harta milik bersama, pada umumnya harta yang dimiliki sebelum menikah akan menjadi milik pribadi masing-masing, kemudian harta yang di dapatkan setelah menikah akan diwariskan ke anaknya, apabila belum memiliki anak maka harta tersebut akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak.⁷⁶

Dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini. Antara lain:⁷⁷

1. Pendidikan yang terhambat Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.
2. KDRT Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam

⁷⁵ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Henry Arianto. *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Lex Jurnalica volume 16 No 1, April 2019, halaman 41 (diakses pada 23 Mei 2023)

rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.

3. Tekanan sosial Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

Dari beberapa keterangan tersebut ada beberapa dampak dari perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, antara lain:⁷⁸

- 1) Dampak Psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh

⁷⁸ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif.

- 2) Dampak Biologis, anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
- 3) Dampak Kesehatan, anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu yang melahirkan pada usia di bawah 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga sering kali mengambil keputusan-keputusan yang salah terhadap anak mereka. Anak yang dikawinkan pada usia muda berisiko terkena penyakit kelamin dan HIV/AIDS lebih besar. Karena mereka tidak bisa bernegosiasi soal hubungan seks yang aman, terutama bagi anak perempuan karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-selnya belum begitu kuat, sehingga penyakit kelamin dapat mudah terjadi pada pengantin anak-anak.
- 4) Dampak Sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial

budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia, terdapat asas umum bahwa harta yang diperoleh suami dan/atau istri dari warisan atau hibah dari keluarganya tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Pada masyarakat Batak, tanah yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai harta pemberian (*bruidsgift*) dikuasai bersama oleh suami dan istri seperti hak milik. Namun demikian setiap tindakan untuk menguasainya (*beschikking*) harus didahului pembicaraan dan permufakatan dengan pihak kerabat si istri. Pola demikian, salah satunya dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik suami dengan keluarga istrinya.⁷⁹

C. Upaya Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Secara Impal Menurut Tradisi Masyarakat Adat Karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi

Dalam rangka pencegahan perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi ini,

⁷⁹ M. Natsir Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, halaman 77

hal paling utama adalah masyarakat harus mengerti akan dampak-dampak apa saja yang dapat terjadi akibat dari perkawinan anak secara impal ini. Selain itu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.⁸⁰

Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resikoterburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dihindari.⁸¹

UNICEF pada tahun 2020 melaporkan beberapa rekomendasi untuk menekan praktik perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja,
2. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerinta,
3. Penguatan peran tokoh adat dan agama,
4. Meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinanyang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan
5. Memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Tetap Kacaribu sebagai Kepala Adat Desa Lau lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi mengenai Adat Karo, 23 Maret 2023.

⁸¹ *Ibid*

panjang.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus ampuh sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan mereka bisa lebih optimis menatap masa depannya yang layak dikemudian kelak.⁸²

Membangun kesadaran pada anak akan pentingnya seorang remaja harus mempunyai cita-cita dalam hidupnya, sehingga dapat terbebas dan terhindar dari jebakan pernikahan di bawah umur, orang tua harus mendidik anak-anaknya akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna memperluas ilmu pengetahuan dan memperbaiki status sosialnya, bukan melalui perkawinan namun melalui usaha sendiri.⁸³

Masyarakat adat harus memahami bahwa peraturan yang ada di undang-undang terkait dengan usia perkawinan sudah seharusnya dipatuhi, meski dengan alasan adat sekalipun, aturan yang di undang-undang harus tetap di ikuti, karena undang-undang dalam mengatur usia perkawinan tidak dibuat semata-mata tanpa alasan yang jelas, undang-undang membuat batas usia perkawinan di usia 19 tahun baik pria ataupun wanita, sudah mempertimbangkan segala kemungkinan yang

⁸² Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁸³ *Ibid*

terjadi demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁸⁴

Kesadaran masyarakat harus terus dipupuk dan disosialisasi agar mengerti akan pentingnya pencegahan perkawinan anak secara impal ini, misalnya dulu pemerintah daerah setempat pernah melakukan sosialisasi sekaligus pencatatan perkawinan yaitu pembuatan buku nikah secara gratis agar perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi bisa terdata ulang dan bisa dibuatkan buku nikah agar masyarakat menjadi terbantu dan dipermudah dalam urusan-urusannya misalnya dalam membuat akta lahir anaknya. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan ini membuat banyak masyarakat yang masih belum mendaftarkan diri dan masih belum membuat buku nikahh, sehinga menyebabkan dampak ke anaknya yang juga kesulitann untuk mendaftar sekolah karena akta lahirnya juga belum ada.⁸⁵

Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi bagaimana perkawinan secara adat di plosok daerah bisa dilangsungkan tanpa proses pencatatan sipil, masyarakat adat karo di desa lau lebah kecamatan gunung sitember dairi harus memahami bahwa perkawinan anak secara impal ini melanggar ketentuan yang berlaku di undang-undang perkawinan, selain itu dampak yang ditimbulkan juga mengakibatkan banyak kerugian pada anak yang menikah secara Impal dan belum memiliki kesiapan secara mental dan fisiknya.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Orang tua memiliki peranan paling penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, Orang tua harus mendukung anaknya untuk bisa terus menempuh pendidikan agar memiliki ilmu dan modal untuk memperbaiki status sosial keluarga mereka tanpa harus menikah di usia dini dan tanpa kesiapan untuk membina rumah tangga.⁸⁷

Masyarakat yang ada di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi harus mengerti akan pencatatan tentang segala hal yang berhubungan dengan keperdataan, karena seseorang yang tidak dicatatkan mengakibatkan orang tersebut tidak mendapatkan status yang jelas dari negara dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Keadaan demikian akan menyulitkan orang tersebut jika dikemudian hari dibutuhkan bukti outentik untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya. Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang tersebut.⁸⁸

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan bawah umur di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Perlunya memberikan pemahaman kepada anak akan pentingnya pendidikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak hanya sebatas lulus SD saja, agar anak bisa memfokuskan dirinya untuk

⁸⁷ Wawancara dengan pelaku perkawinan anak secara Impal di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi, 22 Maret 2023

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

belajar dan bisa mencegah terjadinya perkawinan Anak secara Impal

- 2) Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam ikut serta mengambil peran dan mengikuti tradisi-tradisi adat istiadat tanpa mengesampingkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Penguatan peran tokoh adat dan agama dalam membantu mencegah terjadinya perkawinan Anak secara Impal.
- 4) Memahami ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan
- 5) Memberikan pemahaman mengenai dampak dari terjadinya perkawinan anak secara Impal bagi kehidupan dan masa depan anak
- 6) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh terkait dengan pelanggaran undang-undang yang berlaku.

UNICEF memberikan rekomendasi untuk memastikan penurunan prevalensi perkawinan anak tidak terhenti dan dapat dipercepat dengan cara:⁹⁰

- 1) penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan,
- 2) memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk

⁹⁰ UNICEF Indonesia. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, halaman xiii

mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya,

- 3) mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial,
- 4) perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda,
- 5) mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.

Prinsip-prinsip penting untuk mengurangi perkawinan anak dapat dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:⁹¹

- a. Memobilisasi Warga untuk Mengubah Norma yang Mengabadikan Pernikahan Anak Seringkali pernikahan anak dianggap sebagai urusan privat suatu keluarga, yang diatur oleh agama dan kebudayaan. Di beberapa kasus, pernikahan anak dilakukan oleh keluarga-keluarga karena dianggap sebagai bentuk perintah dari keadaan sosial dan

⁹¹ Sonny Dewi Judiansih, *Op.Cit.*, halaman 99

ekonomi. Pada kejadian lain, pernikahan anak dilakukan untuk menyatukan dan mempererat hubungan dua keluarga, mengamankan perjanjian jual-beli tanah atau properti lainnya, atau bahkan sebagai penyelesaian sengketa. Pada waktu yang berbeda, keluarga-keluarga menikahkan anak perempuan mereka untuk menghindari kekerasan seksual atau hubungan seks yang mungkin terjadi diluar pernikahan, termasuk agar anak perempuan mereka tidak menjadi ibu tanpa suami yang takutnya nanti akan diasingkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pemrograman haruslah bersifat sensitif terhadap budaya dalam menangani permasalahan. permasalahan ekonomi yang kompleks, dan norma-norma, kebiasaan, dan ritual sosial yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Maka, sangatlah penting untuk dapat bahu membahu dengan masyarakat untuk menemukan strategi yang secara lokal dapat cocok untuk mengakhiri pernikahan anak. Komunitas hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat sangatlah penting untuk dirangkul karena mereka dapat menggerakkan komunitas mereka dan mendorong orang, tua ataupun muda, untuk berpartisipasi dalam pembangunan program pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

- b. Bekerja bersama dengan orang tua juga penting, karena pernikahan anak acapkali merupakan konsekuensi dari paksaan dan tekanan dari keluarga karena faktor kemiskinan ataupun tekanan masyarakat. Bekerja sama dengan orang tua berguna untuk mengubah sikap dan mengidentifikasi

alternatif yang mungkin diambil untuk meningkatkan ketertarikan dan kepedulian mereka pada anak-anak mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan intervensi ini akan menuai hasil yang positif dan berkelanjutan.

- c. Merangkul pria, khususnya para ayah dan saudara laki-laki merupakan langkah yang sangat baik. Intervensi yang mengikutsertakan para ayah dan pemimpin/tokoh agama masyarakat akan memperluas pemahaman mereka tentang bahayanya pernikahan dini, dan keuntungan jangka panjang dari pendidikan, dan peluang ekonomi. Sama pentingnya juga untuk merangkul anak laki-laki untuk mengajari mereka tentang sikap dan norma kesetaraan gender sehingga mereka dapat menjadi sekutu untuk mencegah pernikahan anak dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka.
- d. Pada akhirnya, upaya-upaya intervensi haruslah membangkitkan persaruh wanita dewasa dan anak perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat mereka. Wanita dan anak perempuan harus dilhal bukan sebagai korban atau orang yang beresiko. Karena mereka sangat dekat dengan permasalahan pernikahan anak ini, mereka harus memiliki pengetahuan yang akan membantu menemukan solusi permasalahan ini. Mereka harus memiliki hak untuk menentukan nasib mereka dan diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di tingkat negara, regional, wilayah, ataupun masyarakat agar mereka dapat mengubah nasib wanita-wanita lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi maka berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis keperdataan terhadap perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perjudohan, pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pencegahan dari orang tua, faktor sosial, serta hamil diluar nikah.
2. Terjadinya Perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi menimbulkan akibat hukum diantaranya tingginya angka perceraian, perkawinan yang tidak tercatat, hak anak tidak terpenuhi dan perpecahan harta.
3. Dalam rangka pencegahan perkawinan anak secara impal menurut tradisi masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi ini, hal paling utama adalah masyarakat harus mengerti akan dampak-dampak apa saja yang dapat terjadi akibat dari perkawinan anak secara impal ini. Selain itu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di

bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat adat karo di Desa Lau Lebah Kecamatan Gunung Sitember Dairi yang dilakukan secara efektif agar masyarakat memahami mengenai perkawinan di bawah umur.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak, dengan adanya pendidikan warga harusnya mampu memberikan pengaruh yang positif dan merubah pola berfikir masyarakat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur baik di sekolah maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.
3. Pemerintah beserta tokoh-tokoh adat hendaknya mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi akibat dari perkawinan anak secara impulsif, melakukan perkawinan secara adat adalah suatu budaya yang harus tetap dilestarikan, namun perlu mempertimbangkan terkait usia anak dan kesiapan anak dalam melakukan pernikahan di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Desi Handayani. 2011. *Tata Rias Pengantin Karo*. Yogyakarta
- Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hadi Utomo dkk. 2020. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: IKAPI.
- Mardi Candra. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.
- M. Zamroni. 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Sahabat Cendikia.
- M. Natsir Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Roberto Bangun. 1989. *Mengenal Orang Karo*, Jakarta: halaman 130
- Sonny Dewi Judiansih. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sri Wirjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU PRESS.
- Tridah Bangun. 1987. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- UNICEF Indonesia. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Atikah Rahmi. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor:46/PUU-VIII/2010”. *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol No.2 Juli – Desember 2016.

Beby Sendy. “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”. *Dalam Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol.7 No.7 maret 2019.

Henry Arianto. “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *dalam jurnal Lex Jurnalica* vol.16 No.1 April 2019.

Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur”. *dalam Jurnal Public Policy* Vol.2 No.1 Maret 2021.

Made Adriawan Restu Ningrat. “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat”. *dalam jurnal Lex Privatum*, Vol.VI No.8 Oktober 2018.

Rina Trimita Safari. “Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal”. *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

C . Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Ibnu Hajar al-Asqalani, (Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt), juz V. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194078> diakses tanggal 1 april 2023 Wib.

Mely Tri Santy Br Manalu, “Kebertahanan Perkawinan Ideal Menurut Suku Batak Karo”. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/2488> diakses tanggal 27 maret 2023 Wib.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-di-bawah-umur-THR6j> diakses tanggal 18 februari 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo diakses 15 April 2023.